

SOTK – SETDA – SETWAN – INSPEKTORAT – PEMKAB BULELENG  
2023

PERBUP NO. 2, BD 2023/ NO. 2, 15 HLM

PERATURAN BUPATI BULELENG NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN STAF AHLI, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN INSPEKTORAT DAERAH

**ABSTRAK** :- Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, yang merupakan bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi maka perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi yang dilakukan melalui tahapan penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan serta penyusunan sistem kerja, agar lebih meningkatkan kinerja dan pelayanan publik yang berkualitas. Selain itu dengan adanya perkembangan hukum saat ini, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah.

:- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 5 Tahun 2017; Permendagri No. 12 Tahun 2017; Perda No. 13 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perda No. 13 Tahun 2022.

:- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja: Setda Tipe A, Setwan Tipe A, dan Inspektorat Tipe A. Setda merupakan unsur staf, yang dipimpin oleh seorang Sekda dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Adapun Setwan merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekwan, dalam pelaksanaan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda. Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur, dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda. Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh 3 (tiga) Staf Ahli, yang terdiri dari: Staf Ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik; Staf Ahli bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan; dan Staf Ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia. Pejabat, Jabatan Fungsional dan pegawai pada Setda dan Staf Ahli, Setwan serta Inspektorat, diisi oleh pegawai ASN yang memenuhi persyaratan serta diangkat dan

diberhentikan oleh Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Khusus untuk Sekwan diisi oleh Pegawai ASN yang memenuhi persyaratan serta diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas persetujuan pimpinan DPRD setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi.

- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 6 Januari 2023.
- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Lampiran 30 Hlm.